



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Kristina Nawangwulan Anak Dari Alm.Soenarko
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur / Tanggal lahir	:	54 tahun/26 Desember 1967
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Sesuai KK : Jl.Dr.Sutomo gang Sosrodiprajan No.05 RT.023 RW.007 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan tinggal di Jl. Dr. Sutomo No.31 Kel.Madiun Lor Kec. Maguharjo Kota Madiun
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTINA NAWANGWULAN Anak Dari Alm.SOENARKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENGELAPAN ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP., dalam Dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami PDM-35 /MDN/Eoh.2/07/2022
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa KRISTINA NAWANGWULAN Anak Dari Alm.SOENARKO dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, beserta foto copy BPKB, yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1(satu) unit sepeda motor, merk Honda Vario 125 cc, No.Pol.:AE-4882-DN, Tahun 2021, warna biru, No.Rangka: MH1JM5115MK860901, No.Sin.:JM51E1859924, atas nama BPKB,GALIH SATRIO alamat Jl.Karya Yasa No.6 Rt.22 Rw.05 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun, teranggal 13 April 2022, masih dalam jaminan.
 - 1 (satu) lembar foto copy KK atas nama KRISTINA NAWANGWULAN.
 - 1 (satu) lembar history pembayaran atas nama nasabah GALIH SATRIO, untuk 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Vario 125 cc, No.Pol.:AE-4882-DN, Tahun 2021, warna biru, No.Rangka: MH1JM5115MK860901, No.Sin.:JM51E1859924.
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN, No.Rangka: MH1JM5115MK860901, No.Sin.:JM51E1859924, berikut kunci kontaknya.
4. 1(satu) lembar STNK atas nama GALIH SATRIO untuk sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN, No.Rangka: MH1JM5115MK860901, No.Sin.:JM51E1859924, semuanya dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu: saksi korban GALIH SATRIO.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa KRISTINA NAWANGWULAN Anak Dari Alm. SOENARKO pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Karya Yasa No.06 Rt.22 Rw.05 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi GALIH SATRIO (korban) di Jl.Karya Yasa No.06 Rt.22 Rw.05 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun, untuk menyewa 1(satu) unit sepeda motor, merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN, No.Rangka: MH1JM5115MK860901, No.Sin.: JM51E1859924 milik saksi korban GALIH SATRIO, dengan alasan dipakai terdakwa sendiri untuk bekerja ;
- Bahwa saksi korban percaya dan menyetujuinya, dan meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK.) terdakwa, lalu terdakwa menyewa 1(satu) unit sepeda motor, merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN, No.Rangka: MH1JM5115MK860901, No.Sin.: JM51E1859924 milik saksi korban GALIH SATRIO tersebut berikut STNKnya, dengan harga sewa perhari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 1(satu) Minggu dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 (minggu pertama), setelah saksi korban menerima lunas pembayaran uang sewa sepeda motor Honda Vario tersebut sebesar Rp.700.000,-

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor

Honda Vario tersebut kepada terdakwa di rumah saksi korban ;

- Bahwa setelah masa sewa pertama sepeda motor Honda Vario tersebut diatas berakhir, kemudian terdakwa memperpanjang untuk menyewa sepeda motor Honda Vario tersebut selama 1(satu) Minggu (minggu kedua), dan terdakwa juga membayar lunas uang sewanya kepada saksi korban ;
- Bahwa setelah habis/berakhir masa sewa kedua, kemudian terdakwa memperpanjang lagi untuk menyewa sepeda motor Honda Vario tersebut untuk 1(satu) minggu (minggu ketiga) kepada saksi korban, namun pembayarannya mulai terlambat dan dilakukan terdakwa dengan mengangsur/dicicil kepada saksi korban, dan setiap terdakwa memperpanjang sewa, sepeda motor Honda Vario tersebut masih tetap pada terdakwa ;
- Bahwa ternyata sejak pertama terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario tersebut dari saksi korban dan menerimanya, pada hari Minggu dari tanggal 14 Februari 2022 itu juga terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut kepada saksi MOH LASIN alias GACO dengan mendatangi rumah saksi MOH LASIN alias GACO di daerah nambangan Lor Kota Madiun sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang akan ditebus terdakwa jika terdakwa mempunyai uang;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor Honda Vario tersebut sedang saksi saksi MOH LASIN alias GACO memerlukan uang, lalu saksi MOH LASIN alias GACO menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang bernama SEHWI, namun karena SEHWI meminta uangnya kembali, kemudian saksi MOH LASIN alias GACO menebus/mengambil kembali sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut dari saksi SEHWI ;
- Bahwa pada Awal bulan April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi MOH LASIN alias GACO menghubungi teman saksi MOH LASIN alias GACO yaitu: saksi KUWAT melalui telephone untuk mencari siapa kira-kira orang yang bisa terima gadai sepeda motor, selanjutnya saksi KUWAT datang ke rumah saksi MOH LASIN alias GACO dan melihat terdakwa sudah berada di rumah saksi MOH LASIN alias GACO, lalu saksi KUWAT berbicara dengan terdakwa mengenai siapa orang yang mau menerima gadai sepeda motor Honda Vario, dimana saksi KUWAT menyarankan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa agar sepeda motor Honda Vario tersebut digadaikan kepada teman saksi KUWAT yaitu: saksi SETU, dan terdakwa menyetujuinya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH LASIN alias GACO, dan saksi KUWAT pergi ke rumah saksi SETU di daerah Balerejo Kab.Madiun untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut, namun pada saat itu yang masuk ke dalam rumah saksi SETU hanya saksi KUWAT dan terdakwa saja, sedang saksi MOH LASIN alias GACO menunggu diluar, kemudian saksi KUWAT menyampaikan kepada saksi SETU untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario No.Pol.:AE-4882-DN milik saksi korban tersebut, dan disepakati harga gadai sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi SETU pada hari itu baru bisa membayar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan dan diserahkan saksi SETU kepada saksi KUWAT, sedang sisanya uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi saksi SETU berjanji akan ditransfer ke Rekening saksi KUWAT pada esok harinya, dan setelah uang tersebut diterima saksi KUWAT, kemudian saksi KUWAT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi MOH LASIN alias GACO ;
- Bahwa sejak terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario milik saksi korban untuk ketiga kalinya (pada Minggu ketiga), terdakwa baru membayar uang sewa kepada saksi korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dicicil terdakwa kepada saksi korban, namun sejak tanggal 24 Maret 2022, terdakwa sulit dihubungi oleh saksi korban, dan sampai dengan saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Taman pada tanggal 08 Mei 2022, terdakwa masih mempunyai tanggungan sewa kepada saksi korban sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut adalah tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban GALIH SATRIO sebagai pemiliknya, dimana jika saksi korban mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut akan digadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka saksi korban tidak akan memberikan sepeda motor

Honda Vario tersebut disewa terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban, tersebut karena saksi korban membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari serta untuk membayar sewa sepeda motor Honda Vario yang disewa terdakwa kepada saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban GALIH SATRIO mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), ditambah dengan tanggungan sewa yang belum dibayar kepada saksi korban sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa KRISTINA NAWANGWULAN Anak Dari Alm.SOENARKO pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Karya Yasa No.06 Rt.22 Rw.05 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi GALIH SATRIO (korban) di Jl.Karya Yasa No.06 Rt.22 Rw.05 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun, untuk menyewa 1(satu) unit sepeda motor, merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN, No.Rangka: MH1JM5115MK860901, No.Sin.: JM51E1859924 milik saksi korban GALIH SATRIO, dengan alasan dipakai terdakwa sendiri untuk bekerja, kemudian saksi korban meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK.) terdakwa, lalu terdakwa menyewa 1(satu) unit sepeda motor, merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN, No.Rangka: MH1JM5115MK860901, No.Sin.: JM51E1859924 milik saksi korban GALIH SATRIO tersebut berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya, dengan harga sewa perhari sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 1(satu) Minggu dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 (minggu pertama), setelah saksi korban menerima lunas pembayaran uang sewa sepeda motor Honda Vario tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada terdakwa di rumah saksi korban ;

- Bahwa setelah masa sewa pertama sepeda motor Honda Vario tersebut diatas berakhir, kemudian terdakwa memperpanjang untuk menyewa sepeda motor Honda Vario tersebut selama 1(satu) Minggu (minggu kedua), dan terdakwa juga membayar lunas uang sewanya kepada saksi korban ;
- Bahwa setelah habis/berakhir masa sewa kedua, kemudian terdakwa memperpanjang lagi untuk menyewa sepeda motor Honda Vario tersebut untuk 1(satu) minggu (minggu ketiga) kepada saksi korban, namun pembayarannya mulai terlambat dan dilakukan terdakwa dengan mengangsur/dicicil kepada saksi korban, dan setiap terdakwa memperpanjang sewa, sepeda motor Honda Vario tersebut masih tetap pada terdakwa ;
- Bahwa ternyata sejak pertama terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario tersebut dari saksi korban dan menerimanya, pada hari Minggu dari tanggal 14 Februari 2022 itu juga terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut kepada saksi MOH LASIN alias GACO dengan mendatangi rumah saksi MOH LASIN alias GACO di daerah nambangan Lor Kota Madiun sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang akan ditebus terdakwa jika terdakwa mempunyai uang, oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus sepeda motor Honda Vario tersebut sedang saksi saksi MOH LASIN alias GACO memerlukan uang, lalu saksi MOH LASIN alias GACO menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang bernama SEHWI, namun karena SEHWI meminta uangnya kembali, kemudian saksi MOH LASIN alias GACO menebus/mengambil kembali sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut dari saksi SEHWI ;
- Bahwa pada Awal bulan April 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi MOH LASIN alias GACO menghubungi teman saksi MOH LASIN alias GACO yaitu: saksi KUWAT melalui telephone untuk mencari siapa kira-kira

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bisa terima gadai sepeda motor, selanjutnya saksi KUWAT datang ke rumah saksi MOH LASIN alias GACO dan melihat terdakwa sudah berada di rumah saksi MOH LASIN alias GACO, lalu saksi KUWAT berbicara dengan terdakwa mengenai siapa orang yang mau menerima gadai sepeda motor Honda Vario, dimana saksi KUWAT menyarankan kepada terdakwa agar sepeda motor Honda Vario tersebut digadaikan kepada teman saksi KUWAT yaitu: saksi SETU, dan terdakwa menyetujuinya ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022, terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH LASIN alias GACO, dan saksi KUWAT pergi ke rumah saksi SETU di daerah Balerejo Kab.Madiun untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut, namun pada saat itu yang masuk ke dalam rumah saksi SETU hanya saksi KUWAT dan terdakwa saja, sedang saksi MOH LASIN alias GACO menunggu diluar, kemudian saksi KUWAT menyampaikan kepada saksi SETU untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario No.Pol.:AE-4882-DN milik saksi korban tersebut, dan disepakati harga gadai sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun saksi SETU pada hari itu baru bisa membayar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan dan diserahkan saksi SETU kepada saksi KUWAT, sedang sisanya uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi saksi SETU berjanji akan ditransfer ke Rekening saksi KUWAT pada esok harinya, dan setelah uang tersebut diterima saksi KUWAT, kemudian saksi KUWAT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi MOH LASIN alias GACO ;

- Bahwa sejak terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario milik saksi korban untuk ketiga kalinya (pada Minggu ketiga), terdakwa baru membayar uang sewa kepada saksi korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dicicil terdakwa kepada saksi korban, namun sejak tanggal 24 Maret 2022, terdakwa sulit dihubungi oleh saksi korban, dan sampai dengan saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Taman pada tanggal 08 Mei 2022, terdakwa masih mempunyai tanggungan sewa kepada saksi korban sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban tersebut adalah tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban GALIH SATRIO sebagai pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi korban, tersebut karena saksi korban membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari serta untuk membayar sewa sepeda motor Honda Vario yang disewa terdakwa kepada saksi korban tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban GALIH SATRIO mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), ditambah dengan tanggungan sewa yang belum dibayar kepada saksi korban sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Galih Satrio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah Terdakwa yang pernah menyewa sepeda motor milik saksi, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Karya Yasa Nomor 6 RT 22, RW 05, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN, tahun 2021 warna biru beserta STNKnya dengan biaya sewa perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa menyewa selama satu minggu dengan alasan untuk kerja dan dipergunakan sendiri. Sampai tanggal 20 Februari 2022 pembayaran berjalan lancar dengan pembayaran lunas sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah masa sewanya habis selanjutnya Terdakwa memperpanjang lagi selama satu minggu dan berjalan lancar dengan pembayaran masih dibayar lunas oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk minggu ketiganya Terdakwa sudah mulai telat untuk pembayaran sewanya tersebut dan sudah mulai sulit untuk dihubungi;

- Bahwa ketika perpanjangan ketiga, terdakwa baru membayar uang sewa kepada saksi korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mulai sulit dihubungi sejak tanggal 24 Maret 2022 dan setiap uang sewanya ditagih oleh saksi, Terdakwa selalu janji-janji akan membayarnya kepada saksi sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Taman pada tanggal 08 Mei 2022, dan hingga perkara ini dilaporkan ke Polsek Taman Terdakwa masih mempunyai tunggakan sewa kepada saksi sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN, tahun 2021 berwarna biru tersebut beserta STNKnya kepada Terdakwa, tidak ada bukti surat perjanjian sewa-menyeja sepeda motor tersebut karena saksi dan Terdakwa saling percaya satu sama lain dan saksi hanya meminta photocopy kartu keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang membuat saksi tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN, tahun 2021 berwarna biru beserta STNKnya kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dengan alasan digunakan untuk kerja dan untuk keperluan sehari-hari serta saat sewa kendaraan tersebut Terdakwa datang dengan baik-baik ke rumah saksi berniat untuk menyewa sepeda motor selama 1 (satu) minggu dan uang sewanya langsung dibayar dengan lunas. Terdakwa juga sudah pernah menyewa sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya dibayar lunas dan dikembalikan setelah waktu sewanya selesai karena hal tersebut sehingga membuat saksi percaya untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi tersebut untuk disewanya kembali;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi Moh. Lasin alias Gaco dari Terdakwa sendiri ketika saksi menanyakannya langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi selalu menghubungi Terdakwa melalui telepon juga melalui WhatsApp untuk menanyakan kekurangan uang sewa motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut akan tetapi hanya diberi janji-janji saja dan setelah pembayaran uang sewa tersebut macet saksi berusaha menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi untuk segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik saksi tersebut sudah digadaikan atau sudah dipindah tangankan tanpa seizin saksi;

- Bahwa saksi dengan ditemani saksi Rela Kotimah pada bulan Februari 2022 pergi ke rumah saksi Moh. Lasin alias Gaco untuk menanyakannya kepada saksi Moh. Lasin alias Gaco di daerah nambangan Lor Kota Madiun, dan saksi Moh. Lasin alias Gaco membenarkan bahwa Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.:AE-4882-DN warna biru kepada saksi Moh. Lasin alias Gaco sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan ketika saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario tersebut, saksi Moh. Lasin alias Gaco mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ditarik di Brimob;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut telah ditemukan dan dikembalikan oleh saksi Setu dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), ditambah dengan tunggakan sewa yang belum dibayar kepada saksi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Rela Khotimah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait masalah Terdakwa yang pernah menyewa sepeda motor milik saksi Galih, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN dari saksi Galih, saksi hanya diberitahukan oleh saksi Galih;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru, No. Pol. AE-4882-DN milik saksi Galih Satrio, namun kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut digadaikan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Moh Lasin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

tanpa seizin atau tanpa sepenggetahuan dari saksi Galih.

- Bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut telah ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saksi Galih menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario tersebut pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah saksi Galih Satrio di Jl. Karya Yasa No.06 Rt. 22 Rw. 05 Kel. Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun, dan setiap uang sewanya ditagih, Terdakwa selalu janji-janji akan membayarnya kepada saksi Galih.
- Bahwa saksi selalu diajak oleh saksi Galih Satrio untuk menagih ke Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 saksi pernah diajak oleh saksi Galih pergi ke rumah saksi Moh. Lasin Alias Gaco di daerah nambangan Lor Kota Madiun untuk menanyakan mengenai sepeda motor milik saksi Galih tersebut, dan saat itu saksi Moh Lasin membenarkan bahwa Terdakwa ada menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. AE-4882-DN warna biru kepada saksi Moh Lasin sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan ketika saksi Galih Satrio menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Vario tersebut, saksi Moh Lasin mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut ditarik di Brimob.
- Bahwa menurut keterangan saksi Galih, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Galih mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Moh. Lasin Alias Aco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menerima gadai dari Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No. Pol. : AE-4882-DN.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa dan saksi Kuwat datang ke rumah saksi di Jalan Mayjend Sungkono, Gang Perkutut Nomor 01, RT 051, RW 012, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunarjo, Kota Madiun, kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol : AE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4882-DN tahun 2021 berwarna biru kepada saksi untuk jangka waktu 3

(tiga) bulan dengan harga gadai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun yang saksi berikan kepada Terdakwa hanya Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut milik teman Terdakwa yang dititipkan di rental sepeda motor milik Galih Satrio yang pembayarannya tidak lancar sehingga saksi mempercayainya karena saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah jatuh tempo, saksi menagih uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak juga menebus gadainya, sehingga saksi yang saat itu butuh uang menggadai sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama Sehwi dan beberapa hari kemudian Sehwi meminta uangnya kembali akhirnya saksi mengembalikan uang milik Sehwi dan sepeda motor dikembalikan oleh Sehwi;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan petunjuk kepada Terdakwa supaya pergi ke saksi Setu yang beralamat di daerah Balerejo, Kabupaten Madiun untuk mengadaikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi menemani Terdakwa yang diantar oleh saksi Kuwat menuju ke rumah saksi Setu untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol : AE-4882-DN, tahun 2021 berwarna biru, setelah itu Terdakwa bersama saksi Kuwat masuk kedalam rumah saksi Setu sedangkan saksi hanya menunggu diluar;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerima uang gadai secara tunai dari saksi Setu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario tersebut adalah milik saksi Galih Satrio setelah saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Taman untuk pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Vario warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN adalah sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. Setu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Kedungrejo Kec.Balerejo Kab. Madiun dengan ditemani oleh saksi Kuwat dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru kepada saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa datang bersama dengan saksi Kuwat ke rumah saksi, saksi menanyakan kepada saksi Kuwat mengenai sepeda motor Honda Vario tersebut dan saksi Kuwat menyampaikan tidak ada masalah dan hanya butuh satu bulan lalu akan diambil kembali serta saksi Kuwat mau bertanggungjawab sehingga saksi berani menerima gadai tersebut;
- Bahwa disepakati harga gadai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tetapi saksi baru memberi sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara kontan/tunai kepada saksi Kuwat sementara sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh saksi keesokan harinya ke rekening saksi Kuwat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat itu juga pada saat datang ditemani oleh saksi Kuwat, dan saksi percaya pada perkataan saksi Kuwat karena saksi Kuwat merupakan teman saksi;
- Bahwa belakangan baru saksi mengetahui dari pihak Kepolisian Polsek Taman yang datang ke rumah saksi bahwa sepeda motor Honda Vario yang digadaikan kepada saksi tersebut adalah milik saksi Galih Satrio, yang sebelumnya disewa Terdakwa dari saksi Galih Satrio;
- Bahwa uang gadai saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Vario warna biru, No. Pol. : AE-4882-DN adalah sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Kuwat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menemani Terdakwa ketika menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru kepada saksi Setu di rumah saksi SETU di Desa Kedungrejo Kec.Balerejo Kab.Madiun pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022;
- Bahwa saksi sebelumnya ditelepon oleh saksi Moh Lasin alias Gaco, yang menyuruh saksi untuk mencari orang yang mau menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, dan karena saksi sudah kenal dengan saksi Setu, kemudian saksi menunjukkan kepada saksi Moh Lasin supaya digadaikan kepada saksi Setu;

- Bahwa saksi kemudian disuruh oleh saksi Moh Lasin Alias Gaco pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi Setu di Desa Kedungrejo Kec. Balerejo Kab. Madiun untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi Gaco kerumah Saudara Setu tetapi saksi Gaco hanya menunggu diluar sedangkan saksi bersama Terdakwa masuk kerumah saksi Setu;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada saksi Setu bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut, dan ketika saksi Setu menanyakan kepada saksi mengenai sepeda motor tersebut lalu saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada masalah, lalu disepakati harga gadai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun saksi Setu baru memberi sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara kontan/tunai kepada saksi pada saat itu, sementara sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditransfer saksi Setu ke rekening saksi keesokan harinya.
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat di rumah saksi Gaco;
- Bahwa belakangan saksi baru mengetahui dari pihak Kepolisian Polsek Taman bahwa sepeda motor Honda Vario yang digadaikan kepada saksi Setu tersebut adalah milik saksi Galih Satrio, yang sebelumnya disewa Terdakwa dari saksi Galih Satrio;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor Honda Vario warna biru, No. Pol. : AE-4882-DN adalah sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Alex Bahtiar, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Polsek Taman.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB datang saksi Galih Satrio yang melaporkan peristiwa penipuan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC,

No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru atas nama STNK Galih Satrio, alamat Jalan Karya Yasa Nomor 6, RT 022, RW 005, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang dilakukan oleh Terdakwa beralamat di Jalan Dr Sutomo Gang Sosrodiprajan Nomor 5, RT 23, RW 007, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Dimana sepeda motor tersebut sebelumnya disewa oleh Terdakwa dari saksi Galih Satrio pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi Galih Satrio;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian piket Reskrim menghubungi saksi dan setelah melakukan interogasi singkat kepada saksi Galih Satrio bahwa sepeda motor miliknya yang telah disewa oleh Terdakwa tersebut telah digadaikan tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya saksi dan rekan-rekannya segera melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya dan mencari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru tersebut, dan menurut keterangan dari saksi-saksi bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan ke saksi Moh Lasin alias Gaco sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan selanjutnya sepeda motor tersebut di oper gadai oleh Terdakwa melalui saksi Kuwat ke saksi Setu yang beralamat di daerah Balerejo Kabupaten Madiun sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, saat Terdakwa berada di Polsek Taman saksi melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru milik saksi Galih Satrio tanpa sepengetahuan saksi Galih Satrio;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang saksi ketahui adalah sepeda motor Honda Vario warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN yang telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain, dan STNK sepeda motor Honda Vario tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Galih Satrio di Jl. Karya Yasa No. 06 Rt. 22 Rw.05 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun, dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru milik saksi Galih Satrio selama 1 (satu) Minggu dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membayar lunas uang sewanya, setelah masa sewanya habis lalu Terdakwa memperpanjangnya lagi selama satu minggu dan langsung membayar selama satu minggu tersebut, selanjutnya Terdakwa memperpanjang lagi selama satu minggu lagi. Selanjutnya sejak perpanjangan yang ketiga kalinya, Terdakwa sering terlambat membayar sewanya bahkan mulai bulan April tahun 2022 uang sewa sepeda motor tersebut mulai tidak dibayar lagi oleh Terdakwa;.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario No.Pol.:AE-4882-DN tersebut disewa Terdakwa, sebenarnya pada bulan Februari 2022 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada saksi Moh Lasin Alias Gaco sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan, namun saat itu Terdakwa hanya menerima uang gadai sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Saat melakukan gadai kepada saksi Moh Lasin alias Gaco, Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor tersebut milik temannya. Selanjutnya uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar sewa perpanjangan kedua dan ketiga kalinya kepada saksi Galih Satrio;
- Bahwa setelah 3 bulan yaitu pada bulan April 2022, saksi Moh Lasin Alias Gaco meminta Terdakwa untuk menebus gadai sepeda motor Honda Vario tersebut, tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang. Kemudian saksi Moh Lasin Alias Gaco menghubungi temannya yaitu saksi Kuwat untuk mencari orang yang bisa terima gadai sepeda motor, selanjutnya saksi Kuwat menyarankan agar sepeda motor Honda Vario tersebut digadaikan kepada teman saksi Kuwat yaitu saksi Setu. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 9 April 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Kuwat dan saksi Moh Lasin Alias Gaco pergi ke rumah saksi Setu, tetapi saksi Moh Lasin Alias Gaco tidak masuk ke dalam rumah saksi Setu, lalu disepakati harga gadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Setu memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara kontan/tunai sementara sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening saksi Kuwat keesokan harinya, selanjutnya uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) langsung Terdakwa serahkan kepada saksi Moh Lasin alias Gaco, sebagai uang untuk menebus gadai sepeda motor tersebut kepada saksi Moh Lasin alias Gaco;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi Galih Satrio ada pada Terdakwa karena disewa oleh Terdakwa dari saksi Galih Satrio;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut tanpa seizin atau tanpa sepenuhnya saksi Galih Satrio;
- Bahwa uang sewa yang belum dibayar Terdakwa kepada saksi Galih Satrio adalah sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi Galih Satrio akibat adanya kejadian ini kurang lebih sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ditambah dengan tunggakan yang belum dibayar;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Honda Vario milik saksi Galih Satrio tersebut digunakan terdakwa untuk membayar uang sewa motor kepada saksi Galih dan sisanya digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan bekerja mengantarkan barang-barang pesanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor Honda Vario warna biru, No.Pol.:AE-4882-DN beserta STNK merupakan sepeda motor yang digadai Terdakwa kepada saksi Moh Lasin dan saksi Setu, kemudian fotokopi KK atas nama Terdakwa sebagai jaminan untuk menyewa kepada saksi Galih Satrio.

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, beserta foto copy BPKB, yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, No. Pol. : AE-4882-DN, Tahun 2021 warna biru, No. Rangka : MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924 atas nama BPKB GALIH SATRIO, alamat Jl. Karya Yasa No. 6 Rt. 22 Rw. 05 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, tertanggal 13 April 2022, masih dalam jaminan.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama KRISTINA NAWANGWULAN.
- 1 (satu) lembar history pembayaran atas nama nasabah GALIH SATRIO, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, No. Pol. : AE-4882-DN, Tahun 2021 warna biru, No. Rangka: MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No. Pol. : AE-4882-DN, No. Rangka : MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924, berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama GALIH SATRIO untuk sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No. Pol. : AE-4882-DN, No. Rangka : MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Galih Satrio di Jl. Karya Yasa No. 06 Rt. 22 Rw.05 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun, dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru beserta STNKnya milik saksi Galih Satrio dengan biaya sewa perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa selama 1 (satu) Minggu dari tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 dan membayar lunas uang sewanya, kemudian diperpanjang lagi selama satu minggu dan dibayar lunas, selanjutnya sejak perpanjangan yang ketiga kalinya, Terdakwa sering terlambat membayar sewanya bahkan mulai bulan April tahun 2022 uang sewa sepeda motor tersebut tidak dibayar lagi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada bulan Februari 2022 setelah Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi Galih Satrio, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada saksi Moh Lasin Alias Gaco sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan, namun setelah 3 bulan yaitu pada bulan April 2022, Terdakwa tidak menebus gadainya kepada saksi Moh Lasin Alias Gaco. Kemudian saksi Moh Lasin Alias Gaco menghubungi temannya yaitu saksi Kuwat untuk mencari orang yang bisa terima gadai sepeda motor, selanjutnya saksi Kuwat menyarankan agar sepeda motor Honda Vario tersebut digadaikan kepada teman saksi Kuwat yaitu saksi Setu.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 April 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Kuwat dan saksi Moh Lasin Alias Gaco pergi ke rumah saksi Setu, lalu disepakati harga gadai motor tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Setu memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara kontan/tunai sementara sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening saksi Kuwat keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Vario kepada saksi Moh Lasin dan saksi Setu tanpa seizin dan tanpa sepengertuan dari saksi Galih Satrio selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Galih Satrio mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ditambah dengan tunggakan sewa yang belum dibayar Terdakwa kepada saksi Galih Satrio sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Kristina Nawangwulan Anak Dari Alm. Soenarko;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermomens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan "dengan melawan hak" berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi Galih Satrio di Jl. Karya Yasa No. 06 Rt. 22 Rw.05 Kel.Mojorejo Kec.Taman Kota Madiun, dan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru milik saksi Galih Satrio dengan biaya sewa perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada bulan itu juga yaitu bulan Februari 2022, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario tersebut kepada saksi Moh Lasin Alias Gaco sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan, namun karena Terdakwa tidak menebus gadainya setelah jangka waktu 3 bulan, sehingga pada hari sabtu tanggal 9 April 2022 Terdakwa bersama dengan saksi Kuwat dan saksi Moh Lasin Alias Gaco pergi ke rumah saksi Setu untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dimana Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Vario tersebut kepada saksi Moh Lasin dan saksi Setu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Galih Satrio;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain dan adapun kerugian saksi Galih Satrio akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Galih Satrio mengalami kerugian sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ditambah dengan tunggakan sewa yang belum dibayar Terdakwa hingga sekarang kepada saksi Galih Satrio sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru milik saksi Galih Satrio kepada saksi Moh Lasin Alias Gaco dan kepada saksi Setu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berbuat/bertindak selayaknya seorang pemilik yang sah atas sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut, dimana Terdakwa telah dengan bebas sesuai kehendaknya sendiri menggadaikan sepeda motor tersebut, yang senyatanya sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak karena bertentangan dengan hak yang ada pada diri Terdakwa sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa hanya memiliki hak untuk mempergunakan sepeda motor yang ia sewa tersebut dan bukan untuk Terdakwa gadaikan atau dengan kata lain Terdakwa tidak selayaknya menggadaikan sepeda motor milik saksi Galih Satrio;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru yang telah Terdakwa gadaikan tersebut adalah milik saksi Galih Satrio yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mobil tersebut memiliki nilai ekonomis dan terlebih pula terdapat keuntungan yang seharusnya saksi Galih Satrio terima dari sewa sepeda motor tersebut dari Terdakwa yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang yang bernilai ekonomis dan bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahanan:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru yang telah Terdakwa gadaikan kepada saksi Moh Lasin alias Gaco dan saksi Setu tersebut sebagaimana yang diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya, bisa berada pada diri Terdakwa karena Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dari saksi Galih Satrio dengan biaya sewa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyata bahwa barang sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC, No Pol : AE-4882-DN tahun 2021 berwarna biru, yang telah digadaikan oleh Terdakwa tersebut berada pada diri Terdakwa atas dasar alas hak yang sah yaitu sesuai dengan kesepakatan sewa antara Terdakwa dengan saksi Galih Satrio, sehingga dengan demikian sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, beserta foto copy BPKB, yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, No. Pol. : AE-4882-DN, Tahun 2021 warna biru, No. Rangka : MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924 atas nama BPKB GALIH SATRIO, alamat Jl. Karya Yasa No. 6 Rt. 22 Rw. 05 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, tertanggal 13 April 2022, masih dalam jaminan.
- 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama KRISTINA NAWANGWULAN.
- 1 (satu) lembar history pembayaran atas nama nasabah GALIH SATRIO, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, No. Pol. : AE-4882-DN, Tahun 2021 warna biru, No. Rangka: MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No. Pol. : AE-4882-DN, No. Rangka : MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924, berikut kunci kontaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama GALIH SATRIO untuk sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No. Pol. : AE-4882-DN, No. Rangka : MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924.

oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Galih Satrio, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Galih Satrio;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut. Di samping itu pemidanaan tersebut juga sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, tanpa mengabaikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kristina Nawangwulan Anak Dari Alm. Soenarko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, beserta foto copy BPKB, yang menerangkan bahwa BPKB untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, No. Pol. : AE-4882-DN, Tahun 2021 warna biru, No. Rangka : MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924 atas nama BPKB GALIH SATRIO, alamat Jl. Karya Yasa No. 6 Rt. 22 Rw. 05 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun, tertanggal 13 April 2022, masih dalam jaminan.
 - 1 (satu) lembar fotokopi KK atas nama KRISTINA NAWANGWULAN.
 - 1 (satu) lembar history pembayaran atas nama nasabah GALIH SATRIO, untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, No. Pol. : AE-4882-DN, Tahun 2021 warna biru, No. Rangka: MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No. Pol. : AE-4882-DN, No. Rangka : MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924, berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama GALIH SATRIO untuk sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, Tahun 2021, warna biru, No. Pol. : AE-4882-DN, No. Rangka : MH1JM5115MK860901, No. Mesin : JM51E1859924.

Dikembalikan kepada saksi Galih Satrio;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Selasa, tanggal 6 september 2022, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Dian Mega Ayu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rosleily Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RATIH WIDAYANTI, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DIANA RATNA SANTI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27